



145

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 51 Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah.
12. Doping adalah Penggunaan zat atau obat atau makanan dan minuman terlarang yang dipergunakan oleh para olahragawan/atlet dengan maksud untuk meningkatkan stamina dan prestasi olahragawan.
13. Steroid, Beta-Bloker, Stimulan, Narkotika, Diuretika dan Hormon Peptida adalah Kelompok senyawa yang tergolong doping.
14. Immunoassay adalah Metode pemeriksaan dengan prinsip kerja antigen-antibodi.
15. Pemeriksaan mikrobiologi adalah Pemeriksaan bakteri penyebab penyakit.
16. Pemeriksaan toksikologi adalah Pemeriksaan bahan beracun/toksik.
17. NAPZA adalah Penyalahgunaan zat psikoaktif yang termasuk di dalamnya golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit dengan sebutan Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan doping, mutu obat, makanan dan minuman, NAPZA, mikrobiologi, serta pemeriksaan penunjang penyakit epidemiologi, air dan toksikologi serta kesehatan masyarakat secara laboratoris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. penyusunan rencana strategis Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. penyusunan standar dan prosedur pelayanan laboratorium;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan doping dan lain-lain;
 - f. pemeriksaan mutu obat, makanan dan minuman, air (air bersih, air minum dan air limbah) dan toksikologi;
 - g. pemeriksaan NAPZA, mikrobiologi serta pemeriksaan penunjang penyakit epidemiologi;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis laboratorium prasarana dan sarana;
 - i. pemeriksaan sampel yang berasal dari masyarakat umum, instansi dan lain-lain;
 - j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - k. pemungutan penerimaan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - l. pelaksanaan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan laboratorium dengan sarana pelayanan kesehatan milik Daerah, milik pemerintah/BUMN/swasta/masyarakat;
 - m. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;

- n. pengelolaan teknologi informasi laboratorium kesehatan;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
- q. penyusunan bahan pelaporan Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium, terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia;
 - d. Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat;
 - e. Satuan Pengawas Internal; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Formasi jabatan dan standar peralatan kerja Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Satuan Pengawas Internal dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau pihak terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. melaksanakan kegiatan pemasaran pelayanan laboratorium kesehatan;
 - g. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi laboratorium kesehatan;
 - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
 - i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - j. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
 - k. melaksanakan kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan laboratorium dengan sarana pelayanan kesehatan milik Daerah, milik pemerintah/BUMN/swasta/masyarakat;
 - l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - n. menyiapkan bahan laboran Laboratorium Kesehatan Daerah yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat paling banyak 4 (empat) orang koordinator tugas tertentu.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan jabatan struktural, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (7) Uraian tugas koordinator ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia

Pasal 8

- (1) Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia merupakan Satuan Kerja Lini Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan doping dan kimia.
- (2) Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan pemeriksaan doping dan kimia;
 - d. melaksanakan pemeriksaan senyawa steroid/beta bloker, stimulan, diuretik, narkotik dan senyawa doping lainnya di dalam cuplikan urin, darah atau lainnya;
 - e. melaksanakan pemeriksaan mutu obat, makanan, minuman dan senyawa lainnya;
 - f. melaksanakan pemeriksaan skrining dan konfirmasi Napza dan alkohol;
 - g. melaksanakan pemeriksaan toksikologi;
 - h. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan penelitian;
 - i. menyusun dan melaksanakan pengembangan metode dan teknik pemeriksaan laboratorium;
 - j. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
 - k. melakukan penyiapan alat media dan reagensia yang diperlukan;
 - l. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan laboratorium;
 - n. melaksanakan pemeliharaan perawatan peralatan laboratorium;
 - o. mengelola limbah laboratorium kesehatan;
 - p. melaksanakan K3 (kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja) di laboratorium kesehatan;
 - q. melaksanakan kegiatan pelayanan fasilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam lingkup tugas dan fungsi laboratorium kesehatan daerah;
 - r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi hasil pelayanan pemeriksaan;
 - s. menyiapkan bahan laporan Laboratorium Kesehatan Daerah yang terkait dengan tugas Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia; dan
 - t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang koordinator tugas tertentu.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan jabatan struktural, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia.

- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (7) Uraian tugas koordinator ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia.

Bagian Kelima

Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Lini Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar prosedur pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - d. melaksanakan pemeriksaan mutu air;
 - e. melaksanakan pemeriksaan penunjang penyakit di bidang epidemiologi (serologi, imunologi, virologi, bakteriologi dan lainnya);
 - f. melaksanakan pemeriksaan di bidang patologi klinik (hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunologi, parasitologi dan lainnya);
 - g. melaksanakan pemeriksaan pencemaran kesehatan lingkungan;
 - h. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan penelitian;
 - i. menyusun dan melaksanakan pengembangan metode dan teknik pemeriksaan laboratorium;
 - j. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
 - k. melakukan penyiapan alat media dan reagensia yang diperlukan;
 - l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium;
 - m. mengelola limbah laboratorium kesehatan;
 - n. melaksanakan K3 (kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja) di laboratorium kesehatan;
 - o. melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan KLB (Kejadian Luar Biasa), bencana dan New Re Emergency discase;
 - p. melaksanakan kegiatan pelayanan fasilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam lingkup tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - q. menyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan laboratorium;
 - s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi hasil pelayanan pemeriksaan;
 - t. menyiapkan bahan laporan Laboratorium Kesehatan Daerah yang terkait dengan tugas Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat; dan
 - u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat.

- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di bawah Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat dapat diangkat 3 (tiga) orang penanggung jawab.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat.
- (6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan jabatan struktural.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai unit kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan/atau pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawas internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis Pengawasan Internal;
 - b. penyusunan program kerja Pengawasan Internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil Pengawasan Internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil Pengawasan Internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil Pengawasan Internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal yang diperintahkan Kepala Unit;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan Pemeriksa/Pengawas Eksternal dan/atau Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 2 (dua) orang anggota.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil di Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (DIII); dan
 - g. memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal, Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama Tim.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Unit.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional sebagai bagian Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan oleh Kepala Unit.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA dan hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA dan hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA dan hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Laboratorium Kesehatan Daerah wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pengawas Internal dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Daerah wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pengawas Internal dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Daerah wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Laboratorium Kesehatan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pengawas Internal dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Daerah wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Laboratorium Kesehatan Daerah, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tataaksana, sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan kepegawaian Dinas Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dapat mempunyai Pegawai Negeri Non Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 23

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pendapatan Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 25

Pengelolaan keuangan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Badan Layanan Umum/Daerah.

Pasal 26

Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

ASET

Pasal 27

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 28

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Laboratorium Kesehatan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia, dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 30 (tiga puluh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia dibantu sebanyak-banyaknya oleh 24 (dua puluh empat) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat dibantu sebanyak-banyaknya oleh 19 (sembilan belas) orang pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 30

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 31

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan dan kinerja;
 - c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 32

Dalam rangka akuntabilitas, Laboratorium Kesehatan Daerah mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kesehatan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan terhadap Laboratorium Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 106 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2010

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 145


Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 139 TAIUN 2010
Tanggal 19 Juli 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 139 TAHUN 2010

Tanggal 17 Juli 2010

FORMASI JABATAN PADA
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
I.	Kepala Unit	S1 Kesehatan/Farmasi/Kimia Diklat Pimpinan III Diklat Analisis Kesehatan Diklat Manajemen Perkantoran	III A	1	
		Jumlah			1
II.	Kepala Subbagian TU	S1 Administrasi/Kesehatan Diklat Pimpinan IV Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	IV A	1	
	1. Pengadministrasi Pimpinan	D II Administrasi Diklat Komputer Diklat Administrasi Perkantoran		1	
	2. Pengadministrasi Umum	D II Administrasi Diklat Komputer Diklat Satminkal/Kearsipan Diklat Administrasi Perkantoran		1	
	3. Pengadministrasi Kepegawaian	D II Administrasi Diklat Komputer Diklat Administrasi Kepegawaian		2	
	4. Koordinator Mutu	S1 Kesehatan Diklat Teknis Kesehatan		1	
	5. Koordinator Pemasaran	S1 Ekonomi/Umum Diklat Komputer		1	
	6. Petugas Pemasaran	S1 Ekonomi/Umum Diklat Komputer		5	
	7. Pengelola Rumah Tangga	D III Administrasi Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Komputer		1	
	8. Pengurus Rumah Tangga	D III Administrasi Diklat Komputer		4	
	9. Petugas Laboran	S1 Kimia/Biologi/Fisika/Apoteker Diklat Teknis Kesehatan		4	
	10. Pelaksana Perencanaan	S1 Administrasi Diklat Perencanaan		1	
	11. Pengelola Keuangan	D III Akuntansi Diklat Administrasi Keuangan Diklat Komputer		1	

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	12. Bendahara Pengeluaran	D III Akuntansi Diklat Bendahara Diklat Administrasi Keuangan		1
	13. Bendahara Penerimaan	D III Akuntansi Diklat Bendahara Diklat Administrasi Keuangan		1
	14. Pengadministrasi Keuangan	D III Akuntansi Diklat Bendahara Diklat Administrasi Keuangan		4
	15. Bendahara Barang	D III Akuntansi Diklat Bendaharawan Barang Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		1
	16. Caraka	SMU Diklat Arsiparis		1
		Jumlah		31
III.	Kepala Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia	S1 Farmasi/Kimia Diklat Pimpinan IV Diklat Analisis Kesehatan	IVA	1
	1. Pengadministrasi Pemeriksaan Doping dan Kimia	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan Diklat Komputer		1
	2. Petugas Praeparasi	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
	3. Penyelia Napza	S1 Farmasi/Kimia Diklat Analisis Kesehatan		1
	4. Analisis Napza	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
	5. Penyelia Stimulan dan Imunoassay	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		1
	6. Analisis Stimulan dan Imunoassay	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
	7. Penyelia Steroid, Gluko, Dur, Nark	S1 Farmasi/Kimia		1
	8. Analisis Steroid, Gluko, Dur, Nark	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
	9. Penyelia Litbang	S1 Farmasi/Kimia Diklat Analisis Kesehatan		1

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
10.	Analisis Litbang	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
11.	Penyelia Obat, Makanan dan Minuman	S1 Farmasi/Kimia Diklat Analisis Kesehatan		1
12.	Analisis Obat, Makanan dan Minuman	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
13.	Penyelia Toksikologi	S1 Farmasi/Kimia Diklat Analisis Kesehatan		1
14.	Analisis Toksikologi	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
15.	Penyelia Instrumen	S1 Farmasi/Kimia Diklat Analisis Kesehatan		1
16.	Analisis Instrumen	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
		Jumlah		25
IV.	Kepala Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat	S1 Farmasi/Kimia/Dokter/Biologi Diklat Kepemimpinan IV Diklat Analisis Kesehatan	IVA	1
1.	Pengadministrasi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan Diklat Komputer		1
2.	Petugas Praeparasi	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
3.	Penyelia Kimia Air	S1 Farmasi/Kimia Diklat Analisis Kesehatan		1
4.	Analisis Kimia Air	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		3
5.	Penyelia Epidemiologi	S1 Farmasi/Kimia/Dokter Diklat Analisis Kesehatan		1
6.	Analisis Epidemiologi	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
7.	Penyelia Patologi Klinik	S1 Farmasi/Kimia/Dokter Diklat Analisis Kesehatan		1
8.	Analisis Patologi Klinik	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
9.	Penyelia Pencemaran Kesling	S1 Farmasi/Kimia Diklat Analisis Kesehatan		1

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
10.	Analisis Pencemaran Kesling	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
11.	Penyelia Litbang	S1 Farmasi/Kimia Diklat Analisis Kesehatan		1
12.	Analisis Litbang	D III Analisis Kimia/Farmasi Diklat Analisis Kesehatan		2
		Jumlah		20
V.	Pengawas Internal	S1 Kesehatan/Farmasi/Kimia/ Humaniora Diklat Analisis Kesehatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Administrasi Keuangan		3
		Jumlah		3
		TOTAL		80

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 139 TAHUN 2010
Tanggal 19 Juli 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah	
I.	Kepala Unit	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filing Kabinet	1	buah
II.	Kepala Subbagian TU	Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filing Kabinet	1	buah
1.	Pengadministrasian Pimpinan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	buah
		Filing Kabinet	1	buah
2.	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Mesin Tik	1	buah
		Filing Kabinet	1	buah
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Mesin Absensi	1	buah
		Filing Kabinet	1	buah
4.	Petugas Pemasaran	Komputer	3	unit
		Printer	3	unit
		Telepon	1	buah
		Filing Kabinet	6	buah
5.	Pengelola Rumah Tangga	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Infocus	1	unit
		LCD	1	unit
		Screen/Layar sorot	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
Filing Kabinet	1	buah		
6.	Pengurus Rumah Tangga	Tool Kit	8	set
		Filing Kabinet	8	buah

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah	
	7. Pelaksana Perencanaan	Komputer Printer Mesin Hitung Filing Kabinet	1 1 1 1	unit unit buah buah
	8. Pengelola Keuangan	Komputer Printer Mesin Hitung Mesin penghancur kertas Filing Kabinet	1 1 1 1 1	unit unit buah buah buah
	9. Bendahara Pengeluaran	Komputer Printer Brankas Mesin Hitung Filing Kabinet	1 1 1 1 1	unit unit buah buah buah
	10. Bendahara Penerimaan	Komputer Printer Brankas Mesin Hitung Filing Kabinet	1 1 1 1 1	unit unit buah buah buah
	11. Pengadministrasi Keuangan	Komputer Printer Mesin Hitung Filing Kabinet	2 2 2 4	unit unit buah buah
	12. Bendahara Barang	Komputer Printer Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
	13. Pengurus Mutu	Komputer Printer Filing Kabinet	1 1 2	unit unit buah
	14. Caraka	Sepeda motor Filing Kabinet	1 1	unit buah
III.	Kepala Seksi Pemeriksaan Doping dan Kimia	Komputer Printer Telepon Filing Kabinet	1 1 1 1	unit unit unit buah
	1. Pengadministrasi Pemeriksaan Doping dan Kimia	Komputer Printer Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
	2. Petugas Prapeparasi	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 3 1	unit unit buah buah

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah	
3.	Penyelia Napza	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
4.	Analisis Napza	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 3	unit unit buah
5.	Penyelia Stimulan dan Imunoassay	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
6.	Analisis Stimulan dan Imunoassay	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 3	unit unit buah
7.	Penyelia Steroid, Gluko, Dur, Nark	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
8.	Analisis Steroid, Gluko, Dur, Nark	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 3	unit unit buah
9.	Penyelia Litbang	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
10.	Analisis Litbang	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	3 3 5	unit unit buah
11.	Penyelia Obat, Makanan dan Minuman	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
12.	Analisis Obat, Makanan dan Minuman	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 3	unit unit buah
13.	Penyelia Toksikologi	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah	
	14. Analis Toksikologi	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 3	unit unit buah
	15. Penyelia Instrumen	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
	16. Analis Instrumen	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 3	unit unit buah
IV.	Kepala Seksi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat	Komputer Printer Telepon Peralatan K3 Filing Kabinet	1 1 1 1 1	unit unit unit buah buah
	1. Pengadministrasi Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat	Komputer Printer Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
	2. Petugas Prapreparasi	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 3	unit unit buah
	3. Penyelia Kimia Air	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
	4. Analis Kimia Air	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	3 3 5	unit unit buah
	5. Penyelia Epidemiologi	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
	6. Analis Epidemiologi	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah
	7. Penyelia Patologi Klinik	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 1 1	unit unit buah

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
8.	Analisis Patologi Klinik	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 unit 1 unit 3 buah
9.	Penyelia Pencemaran Kesling	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
10.	Analisis Pencemaran Kesling	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 unit 1 unit 3 buah
11.	Penyelia Litbang	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
12.	Analisis Litbang	Komputer Printer Peralatan kerja teknis Filing Kabinet	1 unit 1 unit 3 buah
IV	Pengawas Internal	Komputer Printer Filing Kabinet	1 unit 1 unit 3 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO